

TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI -- SEKOLAH/MADRASAH ADIWIYATA

2024

KEPWALJAKARTABARAT NO. e-0046, 14 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI PROGRAM SEKOLAH/MADRASAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan komponen adiwiyata, perlu melakukan pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan kepada sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Pembina dan Penilai Program Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini: UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permen LHK No. P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019; Permen LHK P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019; Perda No. 5 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 57 Tahun 2022.
 - Keputusan ini mengatur tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Program Sekolah/Madrasah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan anggota dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal 14 Mei 2024.
Lamp. : 11 hlm.